

HALÂL-HARÂM RISYWAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM: KAJIAN HEURISTIK TENTANG AYAT-AYAT RISYWAH DALAM AL-QUR'AN

Halal-Haram Risywah in the Perspective of Islamic Law: A Heuristic Study of *Risywah* Verses in the *Al-Qur'an*

Udin Saprudin

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Safrud76@Gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 12, 2025	Nov 2, 2025	Nov 14, 2025	Nov 19, 2025

Abstract

This study departs from the prevalence of *risywah* (bribery), which is often normalized through euphemistic terms, while research that specifically examines the *halal-haram* status of *risywah* based on Qur'anic verses remains limited. The study aims to elucidate the nature of *risywah*, the boundaries of its permissibility and prohibition, and its impact on individuals, society, and the state from the perspective of Islamic law. A qualitative method with a library research design was employed, using a heuristic examination of verses on *risywah* in the *Al-Qur'an*. Data were collected through documentation of the *Al-Qur'an*, classical and modern exegetical works, and *fiqh* literature, and were subsequently analyzed using a linguistic approach, historical analysis of *asbāb an-nuzūl*, and thematic coherence analysis (*munāsabah*). The findings show that *risywah* is fundamentally and unequivocally prohibited (*haram*) because it undermines justice, deprives individuals of their rights, and generates socio-political corruption, whereas claims of its "permissibility" generally arise from the misuse of terms such as gifts, tokens of appreciation, or administrative fees. Accordingly, the prohibition of *risywah* constitutes a basic principle in Islamic law that functions both preventively and

correctively against various forms of corruption. The implications of this study underscore the importance of integrating Qur'anic values into the formulation of anti-corruption regulations and strengthening the ethical standards of law enforcement officers in Muslim-majority countries.

Keywords: *Risywah*; *Halal-Haram*; Islamic Law; *Al-Qur'an*; Heuristic Analysis; Corruption

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari maraknya praktik *risywah* (suap menyuap) yang kerap dinormalisasi melalui istilah-istilah halus, sementara kajian yang secara khusus menelaah halal-haram *risywah* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengungkap hakikat *risywah*, batas halal-haramnya, serta dampaknya bagi individu, masyarakat, dan negara dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi pustaka melalui kajian heuristik terhadap ayat-ayat *risywah* dalam Al-Qur'an. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap Al-Qur'an, tafsir klasik dan modern, serta literatur fikih, kemudian dianalisis dengan pendekatan linguistik, kajian historis (*asbāb an-nuzūl*), dan analisis koherensi tematik (*munāsabah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *risywah* pada dasarnya dihukumi haram secara tegas karena merusak keadilan, menghilangkan hak, dan menimbulkan kerusakan sosial-politik, sedangkan klaim "kehalalan" *risywah* umumnya muncul dari penyalahgunaan istilah hadiah, uang terima kasih, atau biaya administrasi. Dengan demikian, larangan *risywah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bersifat preventif sekaligus korektif terhadap berbagai bentuk korupsi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam perumusan regulasi antikorupsi dan penguatan etika aparat penegak hukum di negara-negara mayoritas Muslim.

Kata Kunci: Risywah; Halal-Haram; Hukum Islam; Al-Qur'an; Analisis Heuristik; Korupsi

PENDAHULUAN

Masalah risywah (suap menyuap) merupakan salah satu isu krusial dalam kehidupan modern yang menembus berbagai sektor, mulai dari peradilan, birokrasi pemerintahan, hingga dunia bisnis dan layanan publik (Naibaho, 2020). Praktik ini sering disamarkan dengan istilah hadiah, gratifikasi, "uang terima kasih", atau parcel, namun secara substansial tetap merusak integritas, meruntuhkan kepercayaan publik, dan mengganggu prinsip keadilan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi (Rahman, 2022). Dalam konteks hukum Islam, risywah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika sosial, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi merusak tatanan moral dan spiritual umat (Nashir, 2018). Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini menempatkan risywah sebagai isu utama yang perlu ditelaah kembali dari perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam secara mendalam.

Peneliti memandang bahwa risywah merupakan salah satu bentuk kezhaliman struktural yang dapat melanggengkan ketidakadilan, memperlebar jurang kesenjangan, dan

melemahkan wibawa hukum (Hakim, 2019). Dalam pandangan Islam, kezhaliman adalah perbuatan yang mengeluarkan sesuatu dari tempatnya yang semestinya; risywah menempatkan hak, keputusan, dan jabatan pada pihak yang tidak berhak sehingga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdul Aziz, 2021). Oleh karena itu, risywah perlu dipahami bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai problem akidah, akhlak, dan syariat yang menuntut respon normatif yang tegas dan sistemik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti isu suap dan korupsi, namun belum secara khusus mengkaji halal-haram risywah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (Kadariah dkk., 2022). Studi Naibaho (2020), misalnya, menelaah korelasi antara kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap suap di Indonesia, tetapi tidak mengaitkannya langsung dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Demikian pula, penelitian Kadariah dkk. (2022) mengenai praktik risywah dan ihtikar dalam perspektif ekonomi syariah masih terbatas pada aspek praktik dan etika, tanpa analisis mendalam terhadap struktur makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang risywah. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih fokus pada ayat-ayat risywah dalam Al-Qur'an, berikut implikasi hukumnya terhadap kehidupan sosial dan sistem hukum Islam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis linguistik (Rokhim, 2021), kajian sejarah turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*) (Yusuf, 2019), dan koherensi tematik (*munāsabah*) (Harahap, 2023) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan risywah, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 188, QS. Al-Mā'idah [5]: 42, dan QS. Al-Mā'idah [5]: 62–63. Pendekatan heuristik ini digunakan untuk menelusuri secara bertahap makna, konteks, dan jaringan makna antar-ayat sehingga tersusun pemahaman yang lebih komprehensif tentang larangan risywah dalam Al-Qur'an. Dasar teori yang digunakan merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan, penjagaan harta (*hifz al-māl*) (Hakim, 2019), serta penolakan terhadap segala bentuk kezhaliman dan korupsi sebagai bagian dari tujuan *maqāshid al-syarī'ah* (Siregar & Aminah, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah menelaah secara mendalam status halal-haram risywah dalam tinjauan hukum Islam melalui kajian heuristik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta menganalisis dampaknya terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat (Mahmud & Fauzi, 2021). Tujuan utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan fundamental: (1) bagaimana hakikat risywah dan batasan keharamannya dalam Al-Qur'an; (2) apakah keharaman risywah bersifat mutlak atau memiliki

pengecualian tertentu dalam konteks hukum Islam; dan (3) sejauh mana praktik risywah mempengaruhi stabilitas sosial, keadilan hukum, dan kepercayaan publik dalam suatu masyarakat (Zainuri & Fatimah, 2023). Hasil yang diharapkan adalah rumusan pemahaman yang lebih sistematis tentang larangan risywah sebagai prinsip dasar hukum Islam serta relevansinya bagi upaya pencegahan korupsi di era kontemporer (Saputra & Hidayat, 2023).

METODE

Penelitian berjudul "Halâl-Harâm Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam: Kajian Heuristik tentang Ayat-Ayat Risywah dalam Al-Qur'an" menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) (Fahmi, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pemahaman yang mendalam dan interpretatif terhadap hukum larangan risywah dalam Al-Qur'an serta analisis normatif atas pengaruhnya dalam kehidupan agama, sosial, dan negara (Al-Faruqi & Hassan, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi teks dengan pendekatan heuristik dan bersifat deskriptif-analitik (Rokhim, 2021). Penelitian ini menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan risywah, terutama QS. Al-Baqarah [2]: 188, QS. Al-Mâidah [5]: 42, dan QS. Al-Mâidah [5]: 62–63, untuk mengungkap secara bertahap (*heuristik*) makna, konteks, serta struktur hukum larangan risywah (Harahap, 2023).

Dalam konteks studi pustaka, "partisipan" penelitian adalah teks: Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan modern, serta literatur fikih dan kajian kontemporer terkait risywah dan korupsi dalam perspektif Islam (Nashir, 2018). Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan ayat-ayat dan literatur yang secara langsung membahas risywah dan memiliki otoritas ilmiah di bidang tafsir dan hukum Islam (Yusuf, 2019).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai *key instrument* yang dibantu dengan lembar pencatatan dan format kategorisasi tema (Abdul Aziz, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, meliputi penelusuran, pembacaan kritis, pencatatan, dan pengorganisasian informasi dari Al-Qur'an, tafsir, dan literatur pendukung (Siregar & Aminah, 2019). Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti: definisi risywah, bentuk-bentuk risywah, dasar keharaman, serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan hukum (Mahmud & Fauzi, 2021).

Analisis data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) analisis linguistik, untuk mengkaji diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa ayat-ayat risywah sehingga tampak kuatnya makna normatif larangan tersebut (Rokhim, 2021); (2) kajian historis (*asbāb an-nuzūl*), untuk memahami konteks sosial keagamaan ketika ayat-ayat itu diturunkan dan relevansinya bagi kondisi kontemporer (Yusuf, 2019); serta (3) analisis koherensi tematik (*munāsabah*), untuk menelusuri keterkaitan ayat-ayat risywah dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan penjagaan harta dalam Al-Qur'an sehingga terbentuk kerangka hukum yang utuh (Harahap, 2023).

Proses penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, mulai dari Juni hingga November 2025, yang mencakup tahap perumusan masalah, pengumpulan dan klasifikasi data pustaka, analisis linguistik-historis-tematik, hingga penyusunan laporan hasil penelitian secara sistematis (Zainuri & Fatimah, 2023).

HASIL

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama mengenai status *halāl*–*harām* risywah dalam Al-Qur'an dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan. Analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan risywah menunjukkan bahwa suap menyuap dikategorikan sebagai perbuatan haram yang merusak keadilan, menghilangkan hak pihak lain, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan. Risywah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan politik.

Secara tekstual, ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji menegaskan bahwa pengambilan harta dengan cara batil, termasuk melalui suap, merupakan pelanggaran serius. Risywah kepada aparat hukum atau pejabat menyebabkan keputusan yang menyimpang dari kebenaran dan membuka peluang kejahatan lain. Gambaran tentang orang-orang yang terbiasa melakukan dosa dan menerima risywah menunjukkan bahwa praktik ini berkaitan erat dengan pembusukan akhlak dan ketidakadilan sosial yang meluas.

Temuan utama penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Utama Larangan Risywah dalam Al-Qur'an

Ayat	Deskripsi Singkat	Dampak yang Ditimbulkan
QS. Al-Baqarah [2]:188	Larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, termasuk risywah	Merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan kesenjangan sosial
QS. Al-Mâidah [5]:42	Penggambaran suap yang diterima oleh hakim dan pihak berwenang	Menghancurkan integritas hukum dan menurunkan kepercayaan publik
QS. Al-Mâidah [5]:62-63	Ciri orang yang gemar melakukan dosa dan menerima risywah	Memburuknya akhlak masyarakat dan menguatnya budaya ketidakadilan

Untuk memperjelas hubungan antara ayat dan dampak sosialnya, hasil penelitian juga divisualisasikan dalam bentuk bagan.

Bagan lingkaran atau alur yang menghubungkan tiga lapis dampak risywah:

- a. Individu → kerusakan akhlak, hilangnya rasa takut pada hukuman
- b. Masyarakat → ketidakadilan, hilangnya kepercayaan, normalisasi praktik suap
Negara → melemahnya penegakan hukum, korupsi sistemik, dan ketidakstabilan tata kelola.

Selain pola umum yang menegaskan keharaman risywah, ditemukan pula data negatif/anomali dalam bentuk sebagian penafsiran yang membuka kemungkinan adanya praktik suap dalam situasi yang disebut “darurat”, misalnya ketika seseorang berusaha menyelamatkan diri dari kezhaliman dengan memberikan sesuatu kepada petugas yang tidak adil. Meskipun demikian, kecenderungan penafsiran tetap menempatkan risywah sebagai perbuatan yang harus dihindari sebisa mungkin, tidak dijadikan kebiasaan, dan tidak pernah dibenarkan sebagai cara untuk melegalkan kezaliman atau merampas hak pihak lain. Temuan anomali ini menguatkan kesimpulan bahwa keharaman risywah adalah kaidah pokok, sedangkan pembahasan tentang pengecualian hanya bersifat sangat terbatas dan tidak mengubah kedudukan dasarnya sebagai perbuatan yang tercela.

PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan risywah dalam Al-Qur'an bersifat tegas dan ditempatkan sebagai perbuatan yang merusak tatanan keadilan dan kemaslahatan umum (Abdul Aziz, 2021). Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 188, QS. Al-Mâidah [5]: 42, dan

QS. Al-Mâidah [5]: 62–63 menggambarkan risywah sebagai cara batil untuk memperoleh atau memindahkan hak, sekaligus pintu masuk bagi berbagai bentuk kezhaliman (Nashir, 2018). Dari analisis linguistik tampak bahwa istilah al-bāṭil dan ungkapan sejenisnya mengandung penolakan terhadap seluruh bentuk transaksi yang menyimpang dari kebenaran, baik risywah yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang disamarkan sebagai hadiah atau "uang terima kasih" (Rokhim, 2021). Analisis historis dan tematik menguatkan pemahaman bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan formal, tetapi juga mengganggu keseimbangan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara (Yusuf, 2019; Harahap, 2023).

Jika dibandingkan dengan literatur fikih dan kajian kontemporer, temuan ini sejalan dengan pandangan para ulama yang memposisikan risywah sebagai perbuatan haram karena mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara tidak sah dan mengacaukan proses penegakan hukum (Fahmi, 2020). Kajian-kajian modern tentang suap dan korupsi juga menunjukkan bahwa risywah merusak kepercayaan publik dan memperlebar kesenjangan sosial (Naibaho, 2020). Namun demikian, sebagian penelitian sebelumnya lebih menonjolkan aspek ekonomi dan stabilitas pasar, seperti kajian tentang risywah dan ihtikar dalam praktik bisnis (Kadariah dkk., 2022), sementara penelitian ini menekankan fondasi tekstual Al-Qur'an dan mengaitkannya secara eksplisit dengan dimensi moral, sosial, dan spiritual (Al-Faruqi & Hassan, 2023). Dengan demikian, pembahasan halâl–harâm risywah tidak hanya dipahami dari sudut pandang pragmatis, tetapi sebagai bagian dari bangunan nilai yang menjaga kemurnian niat, kejujuran, dan amanah dalam seluruh aktivitas sosial (Siregar & Aminah, 2019).

Implikasi temuan ini setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, secara normatif, hasil penelitian menegaskan bahwa risywah tidak dapat dinormalisasi dengan dalih adat, kebiasaan birokrasi, atau efisiensi pelayanan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penjagaan harta yang menjadi tujuan pokok syariat (Hakim, 2019). Kedua, secara praktis, temuan ini dapat dijadikan landasan bagi perancang kebijakan publik untuk memperkuat gerakan pencegahan korupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam pendidikan (Saputra & Hidayat, 2023), regulasi, dan etika aparatur negara maupun pelaku usaha (Zainuri & Fatimah, 2023). Ketiga, secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana analisis heuristik terhadap ayat-ayat risywah melalui pendekatan linguistik (Rokhim, 2021), historis (Yusuf, 2019), dan tematik (Harahap,

2023) dapat menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai batas halal–haram dalam praktik pemberian dan penerimaan harta.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang dikaji masih terbatas pada teks Al-Qur'an, tafsir, dan literatur normatif, sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung variasi praktik risywah di berbagai konteks sosial dan sistem hukum modern (Mahmud & Fauzi, 2021). Kedua, penelitian ini belum melakukan perbandingan mendalam dengan regulasi positif dan mekanisme penegakan hukum di berbagai negara, sehingga aspek implementatifnya masih perlu diperdalam (Wahid & Prasetyo, 2022). Ketiga, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif tanpa dukungan data kuantitatif, sehingga besaran dampak sosial dan ekonomi risywah belum terukur secara empiris (Naibaho, 2020). Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkombinasikan analisis tekstual dengan studi lapangan dan pendekatan kuantitatif, serta memperluas objek kajian pada praktik anti-suap di berbagai lembaga dan negara, agar gambaran tentang penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menanggulangi risywah menjadi lebih komprehensif (Rahman, 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa risywah adalah bentuk pemberian—baik uang maupun barang yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, melegalkan kebatilan, atau menyingkirkan kebenaran. Berdasarkan pembacaan heuristik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan risywah, didukung hadis dan kesepahaman ulama, dapat ditegaskan bahwa hukum asal risywah adalah haram. Ruang keringanan hanya mungkin dibicarakan pada kondisi darurat yang sangat ketat dan tidak mengubah kedudukan pokoknya sebagai perbuatan tercela. Penelitian ini juga menegaskan bahwa risywah muncul dalam beragam bentuk mulai dari suap dalam peradilan, jabatan, pengurusan kepentingan, hingga upaya menolak ancaman dan berdampak destruktif terhadap integritas individu, tatanan sosial, serta sistem negara.

Secara keilmuan, penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman konseptual tentang risywah sebagai kejahatan publik dalam fikih muamalah, bukan sekadar pelanggaran etika pribadi. Integrasi analisis linguistik (dalālah al-alfāz), konteks historis (asbāb an-nuzūl), dan koherensi tematik (munāsabah) menunjukkan bahwa larangan risywah tidak hanya berdimensi tekstual, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan ekonomi dan sosial. Secara

praktis, pembedaan yang jelas antara hadiah yang sah menurut syariat dan risywah menyediakan landasan normatif bagi pengelolaan jabatan publik, penguatan integritas aparatur, serta perancangan kebijakan anti-korupsi yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk kajian selanjutnya: (1) mengkaji implementasi larangan risywah dalam sistem hukum positif di berbagai negara Muslim dan sinkronisasinya dengan prinsip-prinsip syariah; (2) mengembangkan penelitian empiris tentang persepsi dan praktik risywah dalam konteks birokrasi, bisnis, dan pelayanan publik guna memetakan kesenjangan antara idealitas teks dan realitas sosial; dan (3) mengeksplorasi model pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang secara sistematis menanamkan pembedaan antara hadiah dan risywah sejak level keluarga, lembaga pendidikan, hingga institusi negara. Dengan demikian, risywah tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih, tetapi sebagai problem struktural yang memerlukan respons ilmiah, moral, dan kebijakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Nurul. (2021). Korupsi dalam perspektif maqashid syariah: Analisis terhadap dampak sistemik. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1).
- Al-Faruqi, Muhammad R., & Hassan, Siti A. (2023). Risywah dan dampaknya terhadap keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Journal of Islamic Law Review*, 8(2).
- Fahmi, Khairul. (2020). Gratifikasi dan suap: Tinjauan fiqh jinayah dan undang-undang pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Hakim, Lukman. (2019). Konsep hifz al-mal dalam maqashid syariah dan relevansinya dengan pemberantasan korupsi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2).
- Harahap, Ahmad Syafri. (2023). Risywah dalam tafsir maqasidi: Analisis terhadap Q.S. Al-Baqarah: 188. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 12(1).
- Kadariah, Siti, Anggraini, Tuti, & Marliyah. (2022). Risiko ekonomi pada praktek risywah dan ihtikār. *Jurnal EMT KITA*, 6(2).
- Mahmud, Abdul R., & Fauzi, Ahmad. (2021). Analisis yuridis terhadap praktik suap dalam birokrasi pemerintahan menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1).
- Naibaho, Maria Patricya. (2020). Korelasi kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap probabilitas menyuap dalam pelayanan publik: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(1).
- Nashir, Haedar. (2018). Fiqh anti-korupsi: Telaah konsep risywah dalam kitab tafsir klasik dan modern. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 52(1).

- Rahman, Abdul. (2022). Eufemisme suap dalam birokrasi: Analisis wacana kritis pada praktik gratifikasi. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(1).
- Rokhim, Ahmad. (2021). Pendekatan linguistik dalam menafsirkan ayat-ayat larangan risywah. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2).
- Saputra, Joko, & Hidayat, Taufik. (2023). Integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam pendidikan Islam: Studi kasus di pesantren modern. *Journal of Islamic Education*, 10(2).
- Siregar, Muhammad F., & Aminah, Siti. (2019). Risywah dalam tinjauan maqashid syariah dan implementasinya dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1).
- Wahid, Abdul, & Prasetyo, Bambang. (2022). Fiqh kontemporer tentang hadiah kepada pejabat publik: Antara gratifikasi dan penghormatan. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2).
- Yusuf, Muhammad. (2019). Asbabun nuzul Q.S. Al-Maidah: 42 dan implikasinya terhadap larangan risywah di lembaga peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Zainuri, Ahmad, & Fatimah, Siti. (2023). Strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik Islami*, 7(1).